



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Daeng Celak Gedung A Lantai 1 - 2 Senggarang Telp/ Fax. (0771) 442247
Email : blh1.tanjungpinang@gmail.com Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang, 29 Desember 2021

Nomor : 660.1/459 /5.13.03/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Wajib Retribusi
Persampahan/Kebersihan
di -

Tanjungpinang

Dengan ini disampaikan bahwa mulai Tahun 2022 retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang sebelumnya di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan telah beralih ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

Pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan melalui juru pungut yang ditugaskan di masing-masing wilayah retribusi melalui pembayaran tunai ataupun pembayaran non tunai (transfer antar Bank atau QRIS) mulai tanggal 10 setiap bulannya.

Besaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Tahun 2022 yang harus dibayarkan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Apabila terdapat hal-hal yang perlu disampaikan baik berupa saran/pendapat atau keluhan dapat menghubungi Sdr. Nugroho 082268085180.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG,**

Drs. RIONO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP.19670416 199401 1 001

Tembusan disampaikan sebagai laporan kepada Yth:

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Wakil Walikota Tanjungpinang;
3. DPRD Kota Tanjungpinang;
4. Inspektur Kota Tanjungpinang;
5. Camat Se-Kota Tanjungpinang;
6. Lurah Se-Kota Tanjungpinang;
7. Arsip.

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI SETIAP
1	2	3
1	PERUMAHAN	
	a. Rumah tempat tinggal di pinggir jalan raya	Rp 20.000
	b. Rumah tempat tinggal tidak di pinggir jalan raya	Rp 10.000
	c. Rumah kos :	
	• Jumlah 1 kamar sampai dengan 5 kamar	Rp 20.000
	• Jumlah 6 kamar sampai dengan 10 kamar	Rp 30.000
	• Jumlah 11 kamar sampai dengan 25 kamar	Rp 40.000
	• Jumlah diatas 25 kamar	Rp 50.000
2	PERDAGANGAN	
	a. Pedagang Kaki Lima (per-hari)	Rp 1.000
	b. Toko Kecil/Kios (per-pintu)	Rp 50.000
	c. Toko Besar/Ruko (per-pintu)	Rp 120.000
	d. Toko Swalayan (perunit)	Rp 200.000
	e. Mall/Plaza	Rp 400.000
3	HOTEL/PENGINAPAN	
	a. Hotel Berbintang 4 keatas	Rp 500.000
	b. Hotel Berbintang 1-3	Rp 400.000
	c. Hotel Melati	Rp 300.000
	d. Losmen/pondok wisata:	
	• Jumlah Kamar 1 – 10	Rp 60.000
	• Jumlah 10-20	Rp 80.000
	• Jumlah Kamar 20-30	Rp 120.000
	• Jumlah Kamar diatas 30 setiap 1 kamar ditambah	Rp 10.000
4	RESTORAN/RUMAH MAKAN DAN SEJENISNYA	
	a. Jumlah 1 – 5 meja	Rp 60.000
	b. Jumlah 5 – 10 meja	Rp 80.000
	c. Jumlah 10 – 15 meja	Rp 120.000
	d. Diatas 15 meja, Setiap meja ditambah	Rp 100.000
5	PERUSAHAAN/PABRIK/INDUSTRI DAN SEJENISNYA	
	a. Luas 0 s/d 50 M	Rp 100.000
	b. Luas 51 s/d 100 M2	Rp 200.000
	c. Luas diatas 100 M2, setiap kelebihan dari 100 m2 tiap m2	Rp 10.000
6	USAHA LIBURAN/ REKREASI DAN TEMPAT – TEMPAT UMUM	

a. Bioskop	Rp	100.000
------------	----	---------

	b. Bilyard	Rp	60.000
	c. Salon Kecantikan	Rp	30.000
	d. Tempat Rekreasi	Rp	100.000
	e. Terminal/Pelabuhan	Rp	80.000
	f. Olahraga	Rp	100.000
7	TEMPAT USAHA LAINNYA		
	a. Bengkel Mobil/ Show Room	Rp	200.000
	b. Bengkel Sepeda Motor	Rp	125.000
	c. Gudang	Rp	400.000
	d. Garasi/ Parkir Alat Berat, Bus Truck	Rp	300.000
	e. Garasi Kendaraan Lainnya	Rp	100.000
8	PERKANTORAN		
	a. Pemerintah	Rp	100.000
	b. Non Pemerintah/ Swasta	Rp	100.000
	c. Rumah Sakit	Rp	200.000
	d. Puskesmas	Rp	100.000
	e. Sekolah/lembaga pendidikan	Rp	50.000
9	KHUSUS		
	a. Membuang sampah ke TPA langsung selain dari Transfer Depo, TPS dan Pasar (per-m3)	Rp	5.000
	b. Membuang sampah tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/ IPLT (per-m3)	Rp	50.000
	c. Jasa Sewa Mobil Toilet (per-hari)	Rp	500.000

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

SURYATATI A. MANAN